



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 123 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3.1 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 3.1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 telah dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi;
- b. bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai negeri sipil atas nama Sutarto, S.Sos, MM dan Hajjah Noor Rahmah, S.Sos perlu melakukan penggantian personil Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 3.1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program

Manajemen Perubahan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 3.1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3.1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH

BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2023.

- KESATU : Mengubah Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, yang terdiri dari :
1. Pengarah;
  2. Tim Kerja :
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
    - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
    - d. Tim Penguatan Pengawasan;
    - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :
1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
  3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
  4. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara

rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;  
dan

5. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Pengarah, bertugas :
  - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
  - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
  - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan;
  - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas :

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas :

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik;

c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas :

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- 3) Menetapkan kerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

- d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :
- 1) Melakukan *public campaign*;
  - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
  - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi;
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
  - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
  - 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dengan melibatkan pimpinan;
  - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
  - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV);
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanann Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
  - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
    - a) melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh : kode etik, estetika, *capability building*, pelayanan prima);
    - b) melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
    - c) mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
    - d) menyiapkan sarana layanan

teradu/terintegrasi;

e) membuat inovasi pelayanan;

4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;

5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan

6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

**KELIMA** : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 19 September 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN KULON PROGO**

ttd

**IBAH MUTHIAH**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN KULON PROGO**

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



**Ina Noviyatun Nugraheni**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 123 TAHUN  
2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON  
PROGO NOMOR 3.1 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH			
1.	Ibah Muthiah	Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Ketua
2.	Tri Mulatsih	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Anggota
3.	Hidayatut Thoyyibah	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Anggota
4.	Yayan Mulyana	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Anggota
5.	Muryono Puja Rasa Satuhu	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Anggota
II. TIM KERJA			
1.	Widi Purnama	Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota

2.	Aan Rimawanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Prakoso Witjaksono	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
4.	Nadia Nurrahma Adiningsih	Perancang Bahan Partisipasi	Anggota
b.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
1.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
3.	Sukristanto	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
4.	Dony Indrajaya	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA		
1.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
3.	Nadia Nurrahma Adiningsih	Perancang Bahan Partisipasi	Anggota
d.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Sawitri Haryani	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
4.	Purwanto	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota

e.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Aan Rimawanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Trias Tuti Hidayanti	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Aan Rimawanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Prakoso Witjaksono	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
4.	Farbiyanti	Analisis Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Wates  
 Pada tanggal 19 September 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KULON PROGO

ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
 Ina Noviyatun Nugraheni